



PUTUSAN
Nomor 1043/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2949/PJ/2017, tanggal 1 Agustus 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT PFIZER INDONESIA, beralamat di Wisma GKBI Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta 10210;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-83190/PP/M.VIIIB/16/2017, tanggal 26 April 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dan penjelasan Pemohon Banding di atas, maka Pemohon banding mohon agar seluruh koreksi sebagaimana tersebut di atas dapat dibatalkan. Dengan demikian, perhitungan SKPKB PPN Nomor 00013/207/09/052/12 tertanggal 16 Januari 2012 Masa Pajak Oktober 2009 seharusnya adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1043/B/PK/Pjk/2021



No	URAIAN	Jumlah Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	<p>Dasar Pengenaan Pajak</p> <p>a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:</p> <p>a.1. Ekspor</p> <p>a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</p> <p>a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</p> <p>a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</p> <p>a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</p> <p>a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)</p> <p>b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:</p> <p>c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)</p> <p>d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan :</p> <p>d.1. Impor BKP</p> <p>d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean</p> <p>d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean</p> <p>d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN</p> <p>d.5. Kegiatan Membangun Sendiri</p> <p>d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan</p> <p>d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)</p>	<p>2.218.696.01</p> <p>8,00</p> <p>67.393.226.9</p> <p>15,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>69.611.922.9</p> <p>33,00</p> <p>0,00</p> <p>69.611.922.9</p> <p>33,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
2	<p>Penghitungan PPN Kurang Bayar</p> <p>a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)</p> <p>b. Dikurangi :</p> <p>b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama</p> <p>b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</p> <p>b.3. STP (pokok kurang bayar)</p> <p>b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri</p> <p>b.5. Lain-lain</p> <p>b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)</p> <p>c. Diperhitungkan :</p> <p>c.1. SKPPKP</p> <p>d. Jumlah yang seharusnya tidak terutang</p> <p>e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a – d)</p>	<p>6.739.322.69</p> <p>1,00</p> <p>0,00</p> <p>3.514.190.65</p> <p>8,00</p> <p>0,00</p> <p>3.225.132.03</p> <p>3,00</p> <p>0,00</p> <p>6.739.322.69</p> <p>1,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
3	<p>Kelebihan Pajak yang sudah :</p> <p>a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</p> <p>b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)</p> <p>c. Jumlah (a + b)</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
4	Jumlah PPN yang lebih/seharusnya tidak terutang (2.e + 3.c)	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 16 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-83190/PP/M.VIIIB/16/2017, tanggal 26 April 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-604/WPJ.07/2013 tanggal 5 April 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00013/207/09/052/12 tanggal 16 Januari 2012 Masa Pajak Oktober 2009 atas nama PT Pfizer Indonesia, NPWP 01.000.095.8-052.000, beralamat di Wisma GKBI Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman No.28, Jakarta 10210, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

URAIAN	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak :	
a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :	
- Ekspor	2.218.696.018,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	67.393.226.915,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
- Penyerahan PPN-nya tidak dipungut	-
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	69.611.922.933,00
b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	69.611.922.933,00
d. Pemanfaatan JKP dari Luar Pabeaan	-
Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	6.739.322.691,00
b Dikurangi :	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	3.514.190.658,00
- STP (pokok kurang bayar)	-
- Dibayar dengan NPWP sendiri	3.225.132.033,00
- Lain-lain	-
- Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	6.739.322.691,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih Bayar)	-
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
PPN yang kurang (lebih) dibayar	-
Sanksi Administrasi	-
Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	-
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	-
Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	-

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Agustus 2017, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Agustus 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.83190/PP/M.VIIB/16/2017 tanggal 26 April 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.83190/PP/M.VIIB/16/2017 tanggal 26 April 2017 terkait *sengketa a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait *sengketa a quo*;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-604/WPJ.07/2013 tanggal 5 April 2013, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor 00013/207/09/052/12 tanggal 16 Januari 2012 atas nama PT Pfizer Indonesia, NPWP 01.000.095.8-052.000, beralamat di Wisma GKBI Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta 10210, terkait *sengketa a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1043/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-604/WPJ.07/2013 tanggal 5 April 2013 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00013/207/09/052/12 tanggal 16 Januari 2012 Masa Pajak Oktober 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.095.8-052.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri) sebesar Rp313.081.182,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan Asas Kebenaran Materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi Asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-



undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri) sebesar Rp313.081.182,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan KTUN *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum karena tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, karena *in casu* berupa Penyerahan Dalam Negeri yang terutang PPN sebesar Rp313.081.182,00; berasal dari equalisasi untuk Tahun Pajak 2009 sebesar Rp3.756.974.189,00 dibagi 12 bulan = Rp313.081.182,00 yaitu, didasarkan pada asumsi selisih antara DPP PPN dari pos "*miscellaneous income*", sehingga tidak memiliki dasar pijak hukum yang kuat dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

URAIAN	(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak :	
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :	
- Ekspor	2.218.696.018,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	67.393.226,9 15,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
- Penyerahan PPN-nya tidak dipungut	-
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
Jumlah	69.611.922.933,00
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	69.611.922.933,00
d. Pemanfaatan JKP dari Luar Pabean	-
Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	6.739.322,6 91,00
b. Dikurangi:	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	3.514.190.658,00
- STP (pokok kurang bayar)	-
- Dibayar dengan NPWP sendiri	3.225.132.033,00
- Lain-lain	-
- Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	6.739.322.691,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih Bayar)	-
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
PPN yang kurang (lebih) dibayar	-
Sanksi Administrasi:	
Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	-

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1043/B/PK/Pjk/2021



Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	-
Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1043/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)